

ABSTRAK

Pengelolaan royalti di Indonesia pertama kali diatur di dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian, pada tahun 2021 pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik. PP ini merupakan peraturan turunan yang melaksanakan ketentuan dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama di Pasal 87, 88, 89, dan 90. PP ini mempertegas Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik tentang bentuk penggunaan layanan publik bersifat komersial dalam bentuk analog dan digital. PP ini mengatur secara jelas dan terperinci mengenai subyek hukum apa saja yang dapat dikenakan royalti serta bagaimana pengelolaan dan pendistribusian royalti hak cipta lagu atau musik. Meskipun dinilai sudah mengatur secara jelas, penulis berpendapat bahwa dalam PP ini masih ada ketidakselarasan antara penerapan aturan dengan muatan di dalamnya. Seperti masih banyak yang menggunakan lagu atau musik dengan tujuan komersial tanpa adanya izin, adanya tumpang tindih tugas dalam lembaga terkait untuk menarik royalti dari pengguna, serta belum rampungnya pembangunan infrastruktur yang nantinya akan membantu dalam pengalokasian royalti lagu dan musik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sebuah metode pendekatan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat juga bahwa LMKN merupakan lembaga induk dalam mengelola royalti terkhusus dalam penerimaan pembayaran dari pengguna, sedangkan LMK adalah lembaga dibawahnya yang juga melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran royalti kepada para Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait. Selanjutnya, untuk membantu dalam mendistribusikan royalti, LMKN membuat suatu sistem yang dinamakan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM). SILM sendiri masih dalam tahap uji coba, dan baru diuji di Jakarta, Bandung, dan Semarang.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu, Musik, Royalti